



P U T U S A N

Nomor. 278 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASDAR Alias SIDOI Bin SARAN** ;
tempat lahir : Petangis ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 10 Mei 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Petangis Rt. 01 Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser Kalimantan Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2012 ;
- 3 Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 68 Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 16 (enam belas) orang warga masyarakat di Dusun Bai RT. 02 Kecamatan Batu Enggau yaitu, Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan H. Durah mengaku sebagai pemilik lahan dan ahli waris atas tanah yang terletak di Rt.02 Dusun Bai Kecamatan Batu Enggau Kabupaten Paser seluas kurang lebih 208 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sungai Apar Kecil.
 - Sebelah selatan : Sungai Bolum.
 - Sebelah barat : Sungai Benongang.
 - Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa sawit PT. Pradiksi Guna Tama.
- Ke 16 (enam belas) warga dusun bai tersebut telah membuat perjanjian dengan perusahaan PT. Nuansa Sakti Kencana untuk mengelola batubara di areal tanah mereka seluas kurang lebih 208 hektar tersebut, tertuang dalam Akta notaris Nomor : 5 tanggal 1 November 2007 yang dibuat dihadapan notaris Agustinus Sandimin, SH,.
- Bahwa untuk pengelolaan tanah ke enam belas warga masyarakat tersebut, sesuai akta notaris nomor : 5 tanggal 1 November 2007, sebagai kompensasinya pihak PT. Nuansa Sakti Kencana menyerahkan atau membayar fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya.
- Bahwa perjanjian tersebut sampai tahun 2011 berjalan sebagaimana mestinya sesuai isi akta No : 5 tanggal 1 November 2007, pada tanggal 14 Februari 2011 perusahaan PT. Nuansa



Sakti Kencana sahamnya dibeli oleh PT. Orja Indo Petangis Three sehingga perusahaan atau pengelolaan lahan milik ke enam belas warga masyarakat tersebut beralih kepada PT. Oorja Indo Petangis Three, akan tetapi sejak tahun 2011 pihak PT. Oorja Indo Petangis Three tidak pernah menyerahkan dana fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya yang sebelumnya diusahakan atau dikelola sebelumnya oleh PT. Nuansa Sakti Kencana.

- Bahwa sejak tahun 2011, ternyata Terdakwa telah mengambil dana fee dan jasa pengurus milik ke enam belas warga tersebut dari PT. Oorja Indo Petangis Three untuk diri Terdakwa sendiri, dengan membuat perjanjian sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tanah atau ahli waris (16 orang) sebelumnya dengan pihak PT. Oorja Indo Petangis Three yang tertuang dalam akta Nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 dibuat dihadapan notaris Agustinus Sandimin, SH, dengan cara menyuruh Agustinus Sandiman memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik Nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut dengan mengaku sebagai kuasa ahli waris / pemilik tanah ke enam belas warga tersebut yang terletak di dusun Bai desa Langgai Kecamatan Batau Engau Kabupaten Paser dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Apar Kecil.
- Sebelah selatan : Sungai Bolum.
- Sebelah barat : Sungai Benongang.
- Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa sawit PT. Pradiksi Guna Tama.

padahal keenam belas warga dusun Bai Desa Langgai selaku pemilik lahan dan ahli waris tersebut tidak pernah menyerahkan atau membuat kuasa ahli waris kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa menyuruh notaris Agustinus Sandimin, SH memasukkan keterangan palsu ke dalam akta nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011, mengakibatkan keenam



belas orang warga yaitu, Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Durah yang mengaku selaku pemilik lahan dan ahli waris atas tanah yang terletak di Rt.02 Dusun Bai Kecamatan Batu Enggau Kabupaten Paser seluas kurang lebih 208 hektar sebagaimana tertuang dalam akta nomor : 5 tanggal 1 November 2007, tidak mendapatkan hak-haknya berupa dana fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 dari PT. Oorja Indo Petangis Three.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Durah yang mengaku selaku pemilik lahan dan ahli waris atas tanah mereka seluas 208 hektar yang dikelola PT. Oorja Indo Petangis Three mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 68 Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 16 (enam belas) orang warga masyarakat di Dusun Bai RT. 02 Kecamatan Batu Enggau yaitu, Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Durah yang mengaku selaku pemilik lahan dan ahli waris atas tanah yang terletak di Dusun Bai RT. 02 Kecamatan Batu Enggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser seluas kurang lebih 208 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Apar Kecil.
- Sebelah selatan : Sungai Bolum.
- Sebelah barat : Sungai Benongang.
- Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa sawit PT. Pradiksi Guna Tama.

membuat perjanjian dengan perusahaan PT. Nuansa Sakti Kencana untuk mengelola batubara di areal tanah mereka seluas kurang lebih 208 hektar tersebut yang tertuang dalam Akta Nomor : 5 tanggal 1 November 2007 yang dibuat dihadapan notaris Agustinus Sandimin, SH, .

- Bahwa untuk pengelolaan tanah ke enam belas warga masyarakat tersebut, sesuai akta nomor 5 tanggal 1 November 2007, sebagai kompensasinya pihak PT. Nuansa Sakti Kencana menyerahkan atau membayar fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya.
- Bahwa perjanjian tersebut sampai tahun 2010 berjalan sebagaimana mestinya sesuai isi akta No : 5 tanggal 1 November 2007, pada tanggal 14 Februari 2011 perusahaan PT. Nuansa Sakti Kencana sahamnya dibeli oleh PT. Orja Indo Petangis Three sehingga perusahaan lahan milik ke enam belas warga masyarakat tersebut beralih kepada PT. Oorja Indo Petangis Three, akan tetapi sejak tahun 2011 pihak PT. Oorja Indo Petangis Three tidak pernah menyerahkan dana fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya yang diusahakan atau dikelola sebelumnya oleh PT. Nuansa Sakti Kencana.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah seluas 208 hektar di dusun Bai desa Langgai Kecamatan Batau Engau Kabupaten Paser kepada pihak PT. Oorja Indo Petangis Three sambil memperlihatkan beberapa surat, sehingga pihak PT. Oorja Indo Petangis Three percaya dengan Terdakwa,

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam beberapa hari sebelumnya pihak PT. Oorja Indo Petangis Three tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik karena mendapat halangan dari pihak lain, dengan memasang portal ke lokasi penambangan, agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapat gangguan pihak PT. Oorja Indo Petangis Three akhirnya bersedia membuat perjanjian dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan pihak PT. Oorja Indo Petangis Three tanpa sepengetahuan ahli waris pemilik tanah (16 orang) membuat perjanjian yang tertuang dalam akta notaris nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 dihadapan notaris Agustinus Sandimin, dengan sengaja menyuruh Agustinus Sandiman memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik Nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut dan dengan sengaja mengaku sebagai kuasa ahli waris/ pemilik tanah ke enam belas warga tersebut yang terletak di dusun Bai desa Langgai Kecamatan Batau Engau Kabupaten Paser dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sungai Apar Kecil.
 - Sebelah selatan : Sungai Bolum.
 - Sebelah barat : Sungai Benongang.
 - Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa sawit PT. Pradiksi Guna Tama.
 - padahal keenam belas warga dusun Bai Desa Langgai selaku pemilik lahan dan ahli waris tersebut tidak pernah menyerahkan atau membuat kuasa ahli waris kepada Terdakwa.

Berdasarkan akta notaris nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut, Terdakwa dengan sengaja memakainya sebagai dasar untuk mengambil hak dari para ahli waris pemilik tanah berupa dana fee untuk ahli waris dan jasa pengurus milik ke enam belas warga tersebut dari PT. Oorja Indo Petangis Three yang telah dinaikkan sebesar Rp 9.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya, tanpa memberitahukan atau seijin ahli waris pemilik tanah (16 orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa memakai akta notaris No. 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut, seolah-olah Terdakwa pemilik yang sah dari tanah seluas 208 hektar padahal tanah tersebut milik ke enam belas orang selaku pemilik tanah atau ahli waris sebagaimana akta notaris Nomor : 5 tanggal 1 November 2007, mengakibatkan keenam belas orang warga yaitu, Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Durah yang mengaku selaku pemilik lahan dan ahli waris atas tanah yang terletak di Rt.02 Dusun Bai Kecamatan Batu Enggau Kabupaten Paser seluas kurang lebih 208 hektar sebagaimana tertuang dalam akta nomor : 5 tanggal 1 November 2007, tidak mendapatkan hak-haknya berupa dana fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 dari PT. Oorja Indo Petangis Three.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 68 Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 16 (enam belas) orang warga masyarakat di Dusun Bai RT. 02 Kecamatan Batu Enggau yaitu, Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Durah yang mengaku selaku pemilik lahan dan ahli waris atas tanah yang terletak di Dusun Bai RT. 02 Kecamatan Batu Enggau

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Paser seluas kurang lebih 208 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Apar Kecil.
- Sebelah selatan : Sungai Bolum.
- Sebelah barat : Sungai Benongang.
- Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa sawit PT. Pradiksi Guna Tama.
- Keenam belas warga dusun Bai Rt.02 tersebut selaku pemilik tanah/ ahli waris kemudian membuat perjanjian dengan perusahaan PT. Nuansa Sakti Kencana untuk mengelola batubara di areal tanah mereka seluas kurang lebih 208 hektar tersebut yang tertuang dalam Akta Nomor : 5 tanggal 1 November 2007 yang dibuat dihadapan notaris Agustinus Sandimin, SH.,
- Bahwa untuk pengelolaan tanah ke enam belas warga masyarakat tersebut, sesuai akta nomor : 5 tanggal 1 November 2007, sebagai kompensasinya pihak PT. Nuansa Sakti Kencana menyerahkan atau membayar fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya.
- Bahwa perjanjian tersebut sampai tahun 2010 berjalan sebagaimana mestinya sesuai isi akta No : 5 tanggal 1 November 2007, pada tanggal 14 Februari 2011 perusahaan PT. Nuansa Sakti Kencana sahamnya dibeli oleh PT. Orja Indo Petangis Three sehingga perusahaan lahan milik ke enam belas warga masyarakat tersebut beralih kepada PT. Oorja Indo Petangis Three, akan tetapi sejak tahun 2011 pihak PT. Oorja Indo Petangis Three tidak pernah menyerahkan dana fee kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya yang diusahakan atau dikelola sebelumnya oleh PT. Nuansa Sakti Kencana, karena ternyata dana tersebut telah diambil oleh Terdakwa untuk keuntungan dirinya sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan notaris Agustinus Sandimin untuk membuat akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris nomor : 5 tanggal 1 November 2007, dengan mengaku sebagai kuasa ahli waris/ pemilik tanah ke enam belas warga tersebut yang terletak di dusun Bai desa Langgai Kecamatan Batau Engau Kabupaten Paser dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Apar Kecil.
- Sebelah selatan : Sungai Bolum.
- Sebelah barat : Sungai Benongang.
- Sebelah Selatan : Perkebunan Kelapa sawit PT. Pradiksi Guna Tama.

padahal keenam belas warga dusun Bai Desa Langgai selaku pemilik lahan dan ahli waris tersebut tidak pernah menyerahkan atau membuat kuasa ahli waris kepada Terdakwa.

- Berdasarkan akta notaris nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut Terdakwa dengan sengaja memakainya sebagai dasar untuk mengambil hak dari para ahli waris pemilik tanah berupa dana fee dan jasa pengurus milik ke enam belas warga tersebut dari PT. Oorja Indo Petangis Three yang telah dinaikkan sebesar Rp 5.000,00 per metrik ton dihitung dari jumlah batubara yang dikirim melalui vessel setiap bulannya untuk diri Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada ahli waris pemilik tanah (16 orang).
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa menyuruh notaris Agustinus Sandimin, SH membuat akta nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengakibatkan keenam belas orang warga yaitu, Kele, Rusman, Wahap, Arsad alias Asya, Judin, Muhammad Zubhair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Durah yang mengaku selaku pemilik lahan dan ahli waris atas tanah yang terletak di Rt.02 Dusun Bai Kecamatan Batu Enggau Kabupaten Paser seluas kurang lebih 208 hektar sebagaimana tertuang dalam akta nomor : 6 tanggal 1 November 2007, tidak mendapatkan hak-haknya berupa dana fee

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ahli waris pemilik tanah dan jasa pengurus sebanyak Rp 5.000,00 dari PT. Oorja Indo Petangis Three.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran (Alm) bersalah melakukan tindakan pidana “Menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu bendel foto copy yang telah di legalisir Minuta Akta surat perjanjian penyerahan penguasaan pengelolaan tanah untuk usaha pemanfaatan hasil tambang batu bara Nomor 05 tanggal 01 November 2007 yang di keluarkan oleh notaris Agustinus Sandimin,SH, MH di Kab. Paser di Tanah Grogot ;
- Satu bendel foto copy yang telah di legalisir Minuta Akta surat perjanjian penyerahan penguasaan pengelolaan tanah untuk usaha pemanfaatan hasil tambang batu bara Nomor 06 tanggal 01 November 2007 yang di keluarkan oleh notaris Agustinus Sandimin,SH, MH di Kab. Paser di Tanah Grogot ;
- Satu bendel foto copy yang telah di legalisir Minuta Akta surat perjanjian penyerahan penguasaan pengelolaan tanah untuk usaha pemanfaatan hasil tambang batu bara Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 yang di keluarkan oleh notaris Agustinus Sandimin,SH, MH di Kab. Paser di Tanah Grogot ;
- Satu bendel foto copy yang telah di legalisir Minuta Akta surat perjanjian penyerahan penguasaan pengelolaan tanah untuk usaha pemanfaatan hasil tambang batu bara Nomor 79 tanggal 21 Februari 2011 yang di keluarkan oleh notaris Agustinus Sandimin,SH, MH di Kab. Paser di Tanah Grogot ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice PT. Nuansa Sakti Kencana tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp 276.660.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer kerekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp 276.660.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari PT. Orja Indo Petangis 4
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice PT. Nuansa Sakti Kencana tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp 241.497.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer kerekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp241.497.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Orja Indo Petangis 4;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice PT. Oorja Indo Petangis4 tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp 276.408.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice PT. Oorja Indo Petangis tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp335.610.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer kerekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 4 April 2011 sebesar Rp 612.018.000,00 (enam ratus dua belas juta delapan belas ribu rupiah) dari PT. Orja Indo Petangis 4;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 219.276.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer kerekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 19 April 2011 sebesar Rp 219.276.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp144.126.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp 144.126.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 17 Mei 2011 sebesar Rp220.482.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp 220.482.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp206.298.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp 196.298.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 145.116.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 133.497.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan tujuh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278.613.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;

- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 08 Juli 2011 sebesar Rp 18.873.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Rp 4.194.000,00 (empat juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp 172.665.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 04 Agustus 2011 sebesar Rp 172.665.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 02 Agustus 2011 sebesar Rp 143.910.000,00 (seratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp 143.910.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp 145.629.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp 145.629.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 12 September 2011 sebesar Rp 290.034.000,00

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus Sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;

- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 15 September 2011 sebesar Rp 290.034.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 24 September 2011 sebesar Rp 217.674.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 26 September 2011 sebesar Rp 217.674.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 04 November 2011 sebesar Rp 272.295.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 272.295.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana;
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 23 November 2011 sebesar Rp 217.233.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 23 November 2011 sebesar Rp 217.233.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 216.270.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 216.270.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp 144.819.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp 144.819.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 435.177.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp 435.177.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp 74.412.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp 74.412.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 204.858.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp 204.858.000,00

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.

- Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp 274.329.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
 - Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp 274.329.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana ;
 - Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir invoice ahli waris kepada PT. Nuansa Sakti kencana tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp 212.364.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi.
 - Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti transfer rekening Bank Danamon an. Masdar tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 212.364.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari PT. Nuansa Sakti Kencana.
 - Satu lembar foto copy yang telah di legalisir Surat Keterangan Hak Milik Perwatas (kebun) yang dikeluarkan kepala kampung Langgai/ ipi yang di tanda tangani oleh Sdra. Iwal. A, tanggal 24 September 1966;
 - Satu lembar foto copy yang telah di legalisir Surat Kuasa Khusus antara Sdra. MIMAT ke Sdra. Masdar , tanggal, 05 Februari 1997;
 - Satu lembar foto copy yang telah di legalisir Surat Kuasa Khusus antara Sdra. MIMAT ke Sdra. Masdar , tanggal, 05 Februari 2011;
 - Satu lembar foto copy yang telah di legalisir Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Turun Temurun yang dibuat oleh Sdra. Masdar Als Sidoi yang diketahui oleh Kepala Desa Langgai Sdra. Poliman tahun 1997;
 - Satu lembar foto copy yang telah di legalisir Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Turun Temurun yang dibuat oleh Sdra. Masdar Als Sidoi yang diketahui Kepala Desa Langgai Sdra. Poliman, tanggal 29 Februari 1997.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 204/Pid.B/2012/PN. TG tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Masdar alias Sidoi bin Saran telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice PT. Nuansa Sakti Kencana Nomor : 01/OIP4/I/2011 tertanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp 276.660.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
 - 2 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 70983879 atas nama OORJA INDO 4 ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp 276.660.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 3 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice PT. Nuansa Sakti Kencana Nomor : 02A/OIP4/II/2011 tertanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp 241.497.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi dan Muhdin ;
 - 4 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 70983879 atas nama OORJA INDO 4 ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp 241.497.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 5 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice PT. OORJA INDO PETANGIS FOUR Nomor : 04A/OIP4/III/2011 tertanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp 276.408.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh pak Sidoi ;
 - 6 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice PT. OORJA INDO PETANGIS FOUR Nomor : 03A/OIP4/III/2011 tertanggal 29 Maret 2011

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013



- sebesar Rp 335.610.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh pak Sidoi ;
- 7 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 70983879 atas nama OORJA INDO 4 ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 4 April 2011 sebesar Rp 612.018.000,00 (enam ratus dua belas juta delapan belas ribu rupiah) ;
 - 8 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris (Masdar Sidoi) PT. Nuansa Sakti Kencana kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 18 April 2011 sebesar Rp 219.276.000,00 (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
 - 9 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 19 April 2011 sebesar Rp 219.276.000,00 (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - 10 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp 144.126.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
 - 11 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp 144.126.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
 - 12 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 17 Mei 2011 sebesar Rp 220.482.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi;
 - 13 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp 220.482.000,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp 206.298.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi serta diapproved oleh Gulamhusen Khira ;
- 15 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp 196.298.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 16 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 145.116.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi serta diapproved oleh Gulamhusen Khira ;
- 17 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 133.497.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi serta diapproved oleh Gulamhusen Khira ;
- 18 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 278.613.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- 19 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris tertanggal 8 Juli 2011 kepada PT. BIMA GEMA PERMATA sebesar Rp 18.873.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk ahli waris Masdar Sidoi dan sebesar Rp 4.194.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Busthani, Syamsul, Gempur, Sabriansyah, Masdar Sidoi dan Haji Durah serta diapproved oleh Gulamhusen Khira ;
- 20 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172.665.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi serta diapproved oleh Gulamhusen Khira ;

21 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp 172.665.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

22 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp 143.910.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi serta diapproved oleh Gulamhusen Khira ;

23 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp 143.910.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

24 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp 145.629.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;

25 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp 145.629.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

26 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 17 September 2011 sebesar Rp 290.034.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;

27 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2011 sebesar Rp 290.034.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 28 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. NSK kepada PT. Nuansa Sakti Kencana (NSK) tertanggal 24 September 2011 sebesar Rp 217.674.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi dan Sanjeet Malik ;
- 29 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 26 September 2011 sebesar Rp 217.674.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 30 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 4 November 2011 sebesar Rp 272.295.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi dan diapproved oleh Gulamhusen Khira ;
- 31 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 10 November 2011 sebesar Rp 272.295.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 32 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 23 November 2011 sebesar Rp 217.233.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi dan Gulamhusen Khira ;
- 33 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 217.233.000,00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 34 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. Nuansa Sakti Kencana kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 28 November 2011 sebesar Rp 216.270.000,00 (dua ratus enam belas juta dua

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013



- ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 35 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 216.270.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 36 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. Nuansa Sakti Kencana kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp 144.819.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 37 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 144.819.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- 38 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. Nuansa Sakti Kencana kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 435.177.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 39 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp 435.177.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 40 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. Nuansa Sakti Kencana kepada PT. Nuansa Sakti Kencana tertanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp 74.412.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 41 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2012 sebesar Rp 74.412.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 42 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. NSK kepada PT. Nuansa Sakti Kencana (NSK) tertanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 204.858.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 43 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp 204.858.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- 44 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. NSK kepada PT. Nuansa Sakti Kencana (NSK) tertanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp 274.329.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 45 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp 274.329.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 46 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Invoice Ahli Waris PT. NSK kepada PT. Nuansa Sakti Kencana (NSK) tertanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp 212.364.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diketahui dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi ;
- 47 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer antar rekening Bank Danamon dari Nomor Rekening : 3521167944 atas nama NUANSA SAKTI ke Nomor Rekening : 3521256903 atas nama Masdar tertanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 212.364.000,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- 48 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris Agustinus Sandimin, S.H. Nomor : 05 tanggal 1 November 2007 tentang Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris Agustinus Sandimin, S.H. Nomor : 06 tanggal 1 November 2007 tentang Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara ;

50 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris Agustinus Sandimin, S.H. Nomor : 78 tanggal 21 Februari 2011 tentang Surat Perubahan Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara ;

51 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Notaris Agustinus Sandimin, S.H. Nomor : 79 tanggal 21 Februari 2011 tentang Surat Perubahan Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara ;

52 1 (satu) lembar fotokopi dibubuhi materai cukup Surat Keterangan Hak Milik Perwatasan (Kebun) yang dibuat dan ditandatangani oleh IWAL A selaku Kepala Kampung Langgai / Ipi tertanggal 24 September 1966 ;

53 1 (satu) lembar fotokopi dibubuhi materai cukup Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Mimat selaku Pihak Pertama dan Masdar Sidoi selaku Pihak Kedua tertanggal 5 Februari 1997 ;

54 1 (satu) lembar fotokopi dibubuhi materai cukup Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Mimat selaku Pihak Pertama dan Masdar Sidoi selaku Pihak Kedua tertanggal 5 Februari 2011 ;

55 1 (satu) lembar fotokopi dibubuhi materai cukup Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Turun Temurun yang dibuat dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi tahun 1997 ;

56 1 (satu) lembar fotokopi dibubuhi materai cukup Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Turun Temurun yang dibuat dan ditandatangani oleh Masdar Sidoi tertanggal 29 Februari 1997 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 204/Pid.B/2012/ PN.TG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

a Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, putusan majelis hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan secara jelas dan nyata pertimbangan Majelis Hakim telah keluar dari Berkas Perkara dari Penyidik, Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum (keluar dari pokok perkara).

Bahwa ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, menggariskan tentang kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangannya secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata dan jelas pertimbangan Majelis Hakim justru telah mengesampingkan Alat Pembuktian diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHAP, yaitu :

a Alat Bukti Keterangan saksi-saksi yaitu H. Durah Bin Kupit, Budi Atmaja Bin Ibramsyah, Muhammad Zubhair Bin M. Sukri, Poliman

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Iwal dan saksi Ir. Trisno Suwardi (Pihak PT. Nuansa Sakti Kencana) yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa dasar pembuatan akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 adalah Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah tanggal lima Mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha (dua ratus delapan hektar) sesuai dengan kenyataan dilapangan dan titik koordinat permohonan ijin KONSESI PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PT. NUANSA SAKSTI KENCANA atas nama masyarakat Dusun Bai, Desa Laggai : Tuan H. Durah dan kawan-kawan ;

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Sungai Apar Kecil
Sebelah Timur	:	Sungai Bolum
Sebelah Barat	:	Sungai Benongang
Sebelah Selatan	:	Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pradiksi Guna Tama.

- Bahwa setelah melihat akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 ternyata akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut merupakan perubahan perjanjian akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 dan akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 tersebut merupakan dasar pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 ;
- Bahwa setelah melihat akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 ternyata dasar pembuatannya pun adalah Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah tanggal lima Mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha (dua ratus delapan hektar) sesuai dengan kenyataan dilapangan dan titik koordinat permohonan ijin KONSESI PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PT. NUANSA SAKSTI KENCANA atas nama masyarakat Dusun Bai, Desa Laggai : Tuan H. Durah dan kawan-kawan ;

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Sungai Apar Kecil
Sebelah Timur	:	Sungai Bolum
Sebelah Barat	:	Sungai Benongang



Sebelah Selatan	:	Perkebunan Kelapa PT. Pradiksi Guna
-----------------	---	--

- Bahwa Terdakwa Masdar Als Sidoi lah yang mengaku sebagai kuasa ahli waris dan menyuruh Notaris Agustinus Sandimin, SH untuk membuat akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, padahal dalam kenyataannya H. Durah dan kawan-kawan sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran, jika Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan sangatlah tidak rasional dan tidak mungkin karena dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 pada halaman 3 itu sendiri tertuang dan tertulis dengan sangat jelas bahwa dasar akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah Surat Pernyataan Lahan tanggal lima Mei dua ribu tujuh (05-05-2007) atas nama masyarakat Dusun Bai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawan-kawan .

Sedangkan keterangan saksi Notaris Agustinus Sandimin, SH memberikan keterangannya yaitu :

- Bahwa yang mendasari untuk permintaan pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, adalah akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;
- Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah perseroan yaitu PT. NSK sahamnya 100 % telah dibeli oleh PT. OORJA INDO PETANGIS THREE dan PT. OORJA INDO PETANGIS FOUR (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;
- Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah akta dibawah tangan/ kesepakatan tertulis antara Terdakwa Masdar Als Sidoi dengan perusahaan PT. OORJA INDO PETANGIS tanggal 19-02-2011 yang dibuat 2 (dua) bahas (bahasa indonesia dan bahasa inggris)/ (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013



- Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah alas hak Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat Dusun Bai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawan-kawan dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Sungai Apar Ke
Sebelah Timur	:	Sungai Bolum
Sebelah Barat	:	Sungai Benonga
Sebelah Selatan	:	Perkebunan Kel: PT. Pradiksi Gu

Dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2 dan 3) ;

- Bahwa benar pada waktu pembuatan penandatanganan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 para pihak datang menghadap saksi dan saksi membacakan isi akta tersebut sebelum akta tersebut di tanda tangani ;
- Bahwa pada saat pembuatan minuta akta Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 Sdra. Masdar Als Sidoi tidak pernah menunjukkan surat kuasa dari ke enam belas warga desa Bai Dusun Langgai Kab. Paser Kaltim yang tertera dalam akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 ;
- Bahwa ke enam belas warga ahli waris tidak pernah memberi surat kuasa kepada Sdra, Masdar Als Sidoi dalam pembuatan akta Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan surat kuasa dari ke 16 (enam belas) warga tetapi justru yang diberikan oleh Terdakwa adalah surat kuasa yang lain ;
- Bahwa benar jika ternyata sebelumnya Terdakwa memberikan surat kuasa yang lain tersebut, maka sebagai Notaris saksi tidak akan membuat akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011.



Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut sangat jelas dan nyata sekali bahwa Terdakwa Masdar Alias Sidoi tanpa ada kuasa dari ke 16 (enam belas) warga yaitu Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubhair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah menyuruh Notaris Agustinus Sandimin, SH untuk membuat Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 dan menandatangani.

b Alat Bukti Keterangan Ahli yaitu DR. Sigid Suseno, SH, MH yang memberikan keterangan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa pembuatan akta otentik sebenarnya merupakan hubungan keperdataan, tetapi ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan para pihak yaitu kepentingan masyarakat untuk dilindungi sehingga hukum pidana perlu turun ;
- Bahwa jika seseorang menerangkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam akta maka keterangan itu harus sebenarnya dan menjadi tugas notaris untuk menelitinya, jadi notaris tidak boleh menerimanya begitu saja ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa harus memperlihatkan bukti bahwa dia adalah kuasa ahli waris dan notaris juga harus memeriksanya ;
- Bahwa tidak masuk akal apabila seseorang meminta dibuatkan akta tapi tidak bersetujuan dengan apa yang dia sampaikan notaris, sebab tentunya notaris membacakan akta tersebut sebelum ditandatangani ;
- Bahwa Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak, dan kebenaran dari isi akta Notaris Nomor : 78 tersebut haruslah diakui ;

Bahwa dari keterangan Ahli tersebut sangat jelas dan nyata sekali bahwa perbuatan Terdakwa Masdar Alias Sidoi tanpa ada kuasa dari ke 16 (enam belas) warga yaitu Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubhair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam,



Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah menyuruh Notaris Agustinus Sandimin, SH untuk membuat Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 dan menandatangani adalah perbuatan pidana.

c Alat Bukti Surat yaitu :

1 Akta Notaris Nomor 05 tanggal 01 November 2007 yang isinya pada pokoknya, yaitu :

- Bahwa Akta Notaris Nomor 05 tanggal 01 November 2007 pada pokoknya berisi Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara antara Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah dengan Ir. Trisno Suwardi selaku Kuasa Direktur PT. Nuansa Saksti Kencana (PT. NSK) ;
- Bahwa dasar pembuatan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 01 November 2007 adalah Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah tanggal lima Mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha (dua ratus delapan hektar) sesuai dengan kenyataan dilapangan dan titik koordinat permohonan ijin KONSESI PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PT. NUANSA SAKSTI KENCANA atas nama masyarakat Dusun Bai, Desa Langgai : Tuan H. Durah dan kawan-kawan ;

Dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	:	Sungai Apar K
Sebelah Timur	:	Sungai Bolum
Sebelah Barat	:	Sungai Benong
Sebelah Selatan	:	Perkebunan Ke PT. Pradiksi G

- Bahwa dari bulan November 2007 sampai dengan sekitar bulan Februari 2011 ke 16 (enam belas) warga yaitu Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubhair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah tanpa ada hambatan atau masalah apapun selalu mendapatkan fee royalty sebagaimana isi Akta Notaris Nomor 05 tanggal 01 November 2007 ;

1 Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 yang isinya pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 pada pokoknya berisi Perubahan Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara antara Terdakwa Masdar selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah dengan Anand Singh selaku Kuasa Direktur PT. Nuansa Sakti Kencana (PT. NSK) ;
- Bahwa dasar pembuatan Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 pada intinya adalah :

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 278 K/Pid/2013



- Akta Notaris Nomor 05 tanggal 01 November 2007 tentang Perjanjian Penyerahan Penguasaan Pengelola Tanah Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Tambang Batu Bara antara Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah dengan Ir. Trisno Suwardi selaku Kuasa Direktur PT. Nuansa Saksti Kencana (PT. NSK) ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah tanggal lima Mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha (dua ratus delapan hektar) sesuai dengan kenyataan dilapangan dan titik koordinat permohonan ijin KONSESI PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PT. NUANSA SAKSTI KENCANA atas nama masyarakat Dusun Bai, Desa Langgai : Tuan H. Durah dan kawan-kawan ;

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Sungai Apar
Sebelah Timur	:	Sungai Bolu
Sebelah Barat	:	Sungai Benc
Sebelah Selatan	:	Perkebunan PT. Pradiksi

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011 ke 16 (enam belas) warga yaitu Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah sudah tidak pernah lagi mendapatkan fee royalty ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas sekali dapat ditarik dan diambil kesimpulan, Terdakwa Masdar Alias Sidoi tanpa ada kuasa dari ke 16



(enam belas) warga yaitu Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah menyuruh Notaris Agustinus Sandimin, SH untuk membuat Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011.

d Alat Bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa maka dapat diambil kesimpulan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa sudah sangat nyata, jelas dan terang Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Agustinus Sandimin, SH Jalan Ahmad Yani Nomor : 68 Tanah Grogot Kabupaten Paser telah “ menyuruh memasukkan keterangan palsu “, yaitu mengaku sebagai kuasa ahli waris tanah yang terletak di Dusun Bai, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir Kaltim atas nama Tuan Haji Durah dan kawan-kawan.

e Alat Bukti Keterangan Terdakwa, yaitu Sdr. Masdar Alias Sidoi Bin Saran, yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polda Kaltim, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa ada ancaman, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa yang mendasari untuk permintaan pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, adalah akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;
- Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah perseroan yaitu PT. NSK sahamnya 100 % telah dibeli oleh PT. OORJA INDO PETANGIS THREE dan PT. OORJA INDO PETANGIS FOUR (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;



- Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah akta dibawah tangan/ kesepakatan tertulis antara Terdakwa Masdar Als Sidoi dengan perusahaan PT. OORJA INDO PETANGIS tanggal 19-02-2011 yang dibuat 2 (dua) bahas (bahasa indonesia dan bahasa inggris / (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;
- Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah alas hak Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat Dusun Bai, Desa Laggai : Tuan Haji Durah dan kawan-kawan dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Sungai Apar Kecil
Sebelah Timur	:	Sungai Bolum
Sebelah Barat	:	Sungai Benongang
Sebelah Selatan	:	Perkebunan Kelapa PT. Pradiksi Guna

Dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2 dan 3) ;

- Bahwa benar pada waktu pembuatan penandatanganan akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa datang menghadap Notaris Agustinus Sandimin, SH dan sebelum akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut di tanda tangani dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Agustinus Sandimin, SH isi dari akta tersebut ;
- Bahwa pada saat pembuatan minuta akta Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa tidak pernah menunjukan surat kuasa dari ke 16 (enam belas) warga desa Bai Dusun Laggai Kab. Paser Kaltim yang tertera dalam akta nomor 05 tanggal 01 November 2007 ;
- Bahwa ke enam belas warga ahli waris tidak pernah memberi surat kuasa kepada Sdra, Masdar Als Sidoi dalam pembuatan akta Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Notaris Agustinus Sandimin, SH akan memberikan surat kuasa, tetapi justru yang diberikan oleh Terdakwa adalah surat kuasa khusus dari Sdr. Mimat tertanggal 05 Februari 2011 ;



- Bahwa Terdakwa dalam menandatangani akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah tanpa ada paksaan, tekanan maupun ancaman dari pihak manapun dan Terdakwa dalam menandatangani akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas sekali dapat ditarik dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa Masdar Alias Sidoi tanpa ada kuasa dari ke 16 (enam belas) warga yaitu Kele, Ose K, Rusman, Wahab, Arsad alias Asyat, Judin, Muhammad Zubair, Iyansari, Dulu, Subar, Seban, Poliman, Gantam, Selma, Heral Deny Kusman dan Haji Durah selaku kuasa/ ahli waris pemilik tanah menyuruh Notaris Agustinus Sandimin, SH untuk membuat Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas (sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) dan justru keluar dari pokok perkara, yaitu :

Pertimbangan Majelis Hakim a quo hal. 110 paragraf ke-1 dengan mendalilkan yang pada pokoknya : “ menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 merupakan akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak, dan kebenaran dari isi akta Notaris Nomor : 78 tersebut haruslah diakui,dst, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengaku sebagai kuasa ahli waris / pemilik tanah ke-16 orang warga masyarakat Dusun Bai Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser” sangat bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim a quo hal. 110 paragraf ke-2, dst dengan mendalilkan yang pada pokonya : “ dst..... dan dasar Terdakwa membuat Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 adalah berupa Surat Keterangan Hak Milik Perwatanan (Kebun) yang dibuat dan ditandatangani oleh IWAL A selaku Kepala Kampung Langgai/ Ipi tertanggal 24 September 1966 atas nama Bende Bin Rapudst “. (pertimbangan hal. 110 paragraf ke-2, dst tersebut justru keluar dan melenceng jauh dari pokok perkara, karena pembuatan Akta Notaris Nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 dasarnya adalah alas hak Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh (05-05-2007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat Dusun Bai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawan-kawan dengan batas-batas :

Sebelah Utara

	Sungai Apar Kecil
--	-------------------



Sebelah Timur	:	Sungai Bolum
Sebelah Barat	:	Sungai Benongang
Sebelah Selatan	:	Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pradiksi Guna Tama

(Dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2 dan 3), bukan berupa Surat Keterangan Hak Milik Perwatanan (Kebun) yang dibuat dan ditandatangani oleh IWAL A selaku Kepala Kampung Langgai/ Ipi tertanggal 24 September 1966 atas nama Bende Bin Rapu. Sehingga tepat Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan justru keluar dari Berkas Perkara dari Penyidik, Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa dari uraian kami tersebut diatas, telah secara jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 204 / Pid. B / 2012 / PNTG tanggal 12 November 2012 atas nama Terdakwa Masdar Alias Sidoi Bin Saran dalam menerapkan peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas dan alternatif yaitu alternatif I Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP, alternatif I Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP dan/atau alternatif kedua Pasal 378 KUHP, dan keseluruhan dakwaan tersebut menurut Judex Facti terbukti, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak terlingkup dalam klasifikasi tindak pidana.

Bahwa Terdakwa telah mengambil dana fee dan jasa pengurus milik ke 16 warga masyarakat dari PT. Oorja Indo Petangis Three (OIPT) untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan membuat perjanjian sendiri tanpa sepengetahuan 16 ahli waris



masyarakat yang terlingkup dalam akta 78 tanggal 21 Februari 2011 dihadapan notaris Agustinus dengan menyuruh notaris memasukkan keterangan dalam akta tersebut selaku kuasa ahli waris pemilik 16 warga.

Dalam hal perbuatan tersebut telah ternyata bahwa notaris kurang hati-hati dalam menerima keterangan dari Terdakwa tersebut sehingga terbentuknya akta notaris tanggal 21 Februari 2011 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 April 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

,Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ketua,

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001